

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Penegakan hukum di kepolisian terhadap tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Surat edaran tersebut merupakan peraturan internal yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam penegakan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Kriminal Umum (Krimum), sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya UU ITE maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Kriminal Khusus (Krimsus). Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakkan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan Ujaran Kebencian. Berdasarkan kasus tindak pidana ujaran kebencian diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan

hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

- (2) Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah belum maksimalnya peran kepolisian dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai penyebaran ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian, baik terhadap perorangan maupun terhadap kelompok atau golongan bahkan ujaran kebencian juga sering terjadi oleh anggota masyarakat kepada pejabat negara. Masih kurang peran kepolisian dalam penegakan hukum ujaran kebencian disebabkan kepolisian menghadapi sejumlah kendala, meliputi:
- (a) Pelakunya Tokoh Masyarakat
  - (b) Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat
  - (c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Penyebaran Kebencian
  - (d) Adanya Akun Palsu

## **1.2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- (1) Masyarakat khususnya praktisi hukum sebaiknya tidak memaknai larangan terhadap penyebaran kebencian sebagai pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, tetapi harus dipahami secara bijak dengan menghargai hak-hak orang lain. Namun demikian aparat juga harus bisa menindak para pelaku tindak pidana ujaran kebencian tanpa memandang siapa pelakunya dan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku secara transparan tanpa pandang bulu.

- (2) Tokoh masyarakat terutama para rohaniawan sebaiknya memberikan contoh yang baik dalam berkata-kata / berkhotbah / berdakwah sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting tidak terlibat dalam pidana ujaran kebencian kepada pihak lain. Dalam hal ini kementerian agama sudah seharusnya mewajibkan semua rohaniawan yang ingin berkhotbah / berdakwah mendapatkan sertifikasi secara khusus oleh kementerian agama, dimana dalam sertifikasi yang didapat harus menyatakan bahwa kandidat sudah melewati tahapan pembelajaran terkait nasionalisme dan pernyataan mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Bhineka Bhineka Tunggal Ika sebagai kesatuan utuh dari bangsa ini yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi juga harus gencar dilakukan kepada masyarakat agar sadar hukum dan tidak sembarangan menyebarkan kata-kata yang bersifat permusuhan dengan orang atau golongan tertentu. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengarahannya secara langsung kepada anggota masyarakat, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan berupa spanduk atau pesan-pesan di media elektronik. Bahkan jika dipandang perlu pemerintah bisa menyiarkan di stasiun TV dua jam sehari terkait informasi-informasi mengenai etika, moral, bahkan undang-undang yang harus dipahami terutama undang-undang yang baru disahkan dan juga hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dipahami bersama oleh setiap unsur dari masyarakat Indonesia. Di sisi lain syarat akun media sosial sebaiknya diperketat agar semua data pemilik akun adalah data sebenarnya dan tidak dapat membuat data manipulasi, sehingga keberadaan akun tersebut mudah dilacak oleh kepolisian. Bentuk nyatanya adalah setiap aplikasi media sosial yang ada di Indonesia diwajibkan untuk meminta NIK dan No KK kepada kandidat yang akan membuat akun baru atau register akun baru, tanpa memiliki NIK dan No KK maka setiap orang tidak bisa membuat akun media sosial. Hal terpenting juga bahwa dunia pendidikan merupakan ujung tombak dari terciptanya bangsa yang maju ke depannya. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah melalui kementerian pendidikan untuk serius memantau dan menindak semua

lembaga pendidikan yang tidak sesuai dalam memberikan pendidikan kebangsaan yang benar terutama sejak tingkat terendah di TK. Setiap sekolah wajib mengakui Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang juga dalam prakteknya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Setiap guru juga harus tersertifikasi bahwa mereka mengakui Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dan tidak ada Idiologi lain yang lebih tinggi dari kedua hal tersebut. Dengan demikian diharapkan semua anak-anak bangsa yang masih balita sudah memperoleh pengertian dasar-dasar idiologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga seiring pertumbuhannya mereka bisa memiliki benteng dalam dirinya jika ada ideologi lain yang coba merusak ideologi bangsa ini, namun hal ini harus benar-benar dijalankan dengan serius bukan sekedar teori semata. Dalam bidang teknologi pemerintah diharapkan mendukung pengembangan teknologi yang mampu mendeteksi ujaran kebencian seperti layanan *Chatbot* yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; dan program *AI (Artificial Intelligence)* yang dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yang mana para peneliti program *AI (Artificial Intelligence)* ini mengklaim program ini mampu mendeteksi bahasa kasar dengan akurasi mencapai 77,36% pada media sosial tertentu. Pengembangan teknologi ini tentunya akan membawa angin segar dalam penegakan hukum terutama dalam tindak pidana ujaran kebencian.